



**PUTUSAN**

Nomor 362/Pdt.G/2021/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

**xxxxx**, tempat tanggal lahir Manado, 16 November 1984 (36 tahun), agama Islam, pekerjaan Mekanik, pendidikan Sekolah Menengah Atas, tempat kediaman di **xxxxx**, sebagai **Pemohon**;

Melawan

**xxxxx**, tempat tanggal lahir Manado, 15 April 1988 (33 tahun), agama Kristen, pekerjaan Koki, pendidikan Sekolah Menengah Atas, tempat kediaman di **xxxxx**, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 7 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada hari itu juga dalam register perkara Nomor 362/Pdt.G/2021/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 September 2014 Termohon menjadi seorang *Muallafah* dan pada hari itu juga Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tuminting, Kota Manado, sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 272/34/IX/2014 tertanggal 22 September 2014;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No. 362Pdt.G/2021/PA.Mdo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus duda (cerai hidup) sedangkan Termohon berstatus janda (cerai hidup). Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Kelurahan Bitung Karangria, kemudian di Desa Matungkas, sebagaimana alamat Termohon di atas sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana suami istri (*Ba'da Dukhul*) namun belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa sejak awal hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan hal ini disebabkan oleh :
  - a. Bahwa Termohon memiliki pria idaman lain yang berselingkuh dengan Termohon bahkan belakangan Pemohon memergoki Termohon sedang bersama pria tersebut di dalam kamar;
  - b. Bahwa Termohon memiliki sifat temperamen yang tinggi sehingga kerap kali mengeluarkan kata-kata kasar berupa makian maupun hinaan terhadap diri Pemohon bahkan Termohon kerap kali keluar rumah tanpa seizin dan sepengetahuan dari Pemohon yang merupakan suami sah dari Termohon;
  - c. Bahwa Termohon memiliki sifat keras kepala dan susah diatur sehingga Termohon kerap kali tidak mematuhi perintah dan arahan dari Pemohon bahkan Termohon kerap kali tidak mengurus segala kebutuhan Pemohon;
  - d. Bahwa diantara Pemohon dengan Termohon telah berbeda keyakinan dikarenakan Termohon diduga kuat telah kembali memeluk agama Termohon sebelumnya yaitu Kristen Protestan;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada sekitaran bulan Mei 2021 disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut pada angka 4 huruf a, b, c dan d di atas, sehingga diantara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling melaksanakan kewajiban sebagai suami istri dikarenakan telah terjadi pisah rumah dan ranjang kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya sampai dengan saat ini, maka Pemohon memutuskan untuk mengajukan Permohonan Talak melalui Pengadilan Agama Manado;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No. 362Pdt.G/2021/PA.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No. 362Pdt.G/2021/PA.Mdo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon melalui Kuasanya mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 272/34/IX/2014 tanggal 22 September 2014, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tuminting, Kota Manado. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P., paraf dan tanggal;

B. Bukti Saksi.

1. **xxxxx**, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon dan saksi kenal Termohon bernama **xxxxx**;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Matungkas;
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, Termohon memiliki sifat temperamen yang tinggi sehingga kerap kali mengeluarkan kata-kata kasar berupa makian maupun hinaan kepada Pemohon bahkan Termohon kerap kali keluar rumah tanpa izin Pemohon. Selain itu Termohon telah kembali ke agama asalnya, yaitu Kristen Protestan sejak tahun lalu;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No. 362Pdt.G/2021/PA.Mdo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2021 sampai sekarang. Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi dan tidak menjalankan kewajiban masing-masing selayaknya suami istri;
  - Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;
2. **xxxxx**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan saksi kenal Termohon bernama **xxxxx**;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Matungkas;
  - Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, Termohon memiliki sifat temperamen yang tinggi sehingga kerap kali mengeluarkan kata-kata kasar berupa makian maupun hinaan kepada Pemohon bahkan Termohon kerap kali keluar rumah tanpa izin Pemohon. Selain itu Termohon telah kembali ke agama asalnya, yaitu Kristen Protestan sejak tahun lalu;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2021 sampai sekarang. Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi dan tidak menjalankan kewajiban masing-masing selayaknya suami isteri;
  - Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No. 362Pdt.G/2021/PA.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Hakim tetap berupaya dengan sungguh-sungguh menasehati Pemohon secara langsung di muka sidang agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No. 362Pdt.G/2021/PA.Mdo





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak kepada Termohon karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebab Termohon memiliki pria idaman lain, Termohon memiliki sifat temperamen yang tinggi, Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon, Termohon memiliki sifat keras kepala dan susah diatur dan antara Pemohon dengan Termohon telah berbeda keyakinan dikarenakan Termohon telah kembali memeluk agama sebelumnya yaitu Kristen Protestan, sehingga pada bulan Mei 2021 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekarang tanpa saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P., berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 21 September 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P., sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 21 September 2014 hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Yoyo Sutaryat bin Ia Sanusi dan Agus Sugianto bin Sukarjo, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No. 362Pdt.G/2021/PA.Mdo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan alat bukti P., telah nyata terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam hubungan hukum perkawinan yang sah;
- Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, telah nyata terbukti bahwa keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi terbukti penyebab pertengkaran Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, Termohon memiliki sifat tempramen yang tinggi dan sering keluar rumah tanpa izin Pemohon. Selain itu Termohon telah kembali ke agama asalnya Kristen Protestan sejak tahun lalu;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah rumah sejak bulan Mei 2021 / selama kurang lebih 5 bulan dan tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, Termohon memiliki sifat tempramen yang tinggi dan sering keluar rumah tanpa izin Pemohon dan Termohon telah kembali ke agama asalnya Kristen Protestan sejak tahun lalu, sedangkan Pemohon bersikeras untuk tetap bercerai, sementara pengadilan maupun saksi-saksi telah berusaha mendamaikannya

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No. 362Pdt.G/2021/PA.Mdo





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak berhasil, maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat *Ar-Rum* ayat : 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang berujung dengan pisah tempat tinggal bersama sejak bulan Mei 2021 sampai sekarang, dan Termohon telah kembali ke agama asalnya Kristen Protestan, maka Pemohon dan Termohon akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya Pemohon dan Termohon saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terurai di atas, alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang disebutkan bahwa "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*", *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan Pasal 116 huruf (h)

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No. 362Pdt.G/2021/PA.Mdo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam karena murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana dalil Syar'i dalam Kitab Fiqhus sunnah juz II halaman 389 yang diambil alih sebagai Pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, yaitu :

إذا ارتد الزوج أو الزوجة إنقطعت علاقة كل منهما بالآخر لأن ردة أي واحد منهما موجبة للفرقة بينهما وهذه الفرقة تعتبر فسخا

Artinya : *Apabila seorang suami atau isteri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain. Karena sesungguhnya riddah salah seorang diantara mereka itu menjadikan putusnya hubungan perkawinan mereka. Dan putusnya hubungan perkawinan itu berupa fasakh.*

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka Pengadilan menjatuhkan talak Termohon terhadap Pemohon, dan oleh karena terbukti Termohon telah murtad, maka oleh karena itu Majelis berpendapat lebih maslahat untuk menceraikan Pemohon dan Termohon dari pada mempertahankan ikatan perkawinannya dengan menfasakhkan perkawinan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No. 362Pdt.G/2021/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memfasakh perkawinan Pemohon (xxxxxx) dengan Termohon (xxxxxx);
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1443 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. Satrio AM Karim, selaku Ketua Majelis, Dra. Hj. Marhumah, dan Rokiah binti Mustaring, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dengan dibantu oleh Rahmawati, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Satrio AM Karim

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Marhumah

Rokiah binti Mustaring, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Rahmawati, S.H., M.H.

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 70.000,00
3. Panggilan : Rp400.000,00
4. PNPB Panggilan : Rp 20.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No. 362Pdt.G/2021/PA.Mdo



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Meterai	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp540.000,00

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No. 362Pdt.G/2021/PA.Mdo